



P U T U S A N

Nomor : 30 /PID.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOYO NABABAN Als NABABAN**
Tempat Lahir : Siborong-borong (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 05 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Segati RT.04/RW.05 Kec. Langgam Kab. Pelalawan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 07 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 04 Februari 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 25 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Februari 2017 s/d tanggal 26 April 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.PLW tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2017/PN.PLW tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar ;

1. Surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Black Berry,

Dikembalikan Kepada terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu rupiah)
5. Pembelaan diri/Permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan NOVEMBER tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP KM.55 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **"Tanpa Mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ,**

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 , sekira jam 21.00 wib saksi Srikandi Atmaja Bacin dan saksi Fiantara Als Tara yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Koridor PT.RAPP Desa Segati KM55 Kec.Langgam ada yang sedang merekap angka togel,berdasarkan informasi tersebut sekira jam 21.30 wib para saksi dari anggota Kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** yang sedang merekap angka – angka dalam buku, melihat hal tersebut para saksi dari anggota Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry, 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat hubungannya dengan permainan judi jenis Togel.
- Bahwa diakui terdakwa bahwa terdakwa mengutip uang utang tersebut kepada setiap pembeli sebanyak dua kali dalam seminggu. Lalu terhadap nomor yang dipesan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar judi togel terdakwa yang bernama sdr. RIAN SIMARMATA (DPO) yang merupakan bos terdakwa. Adapun terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut adalah sebanyak dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan hari Sabtu dan Dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menerima upah sebesar 5% dari hasil penjualan togel milik terdakawa.
- Bahwa Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana jika angka yang ditebak dengan cara membeli kepada penjualnya keluar maka setiap pembeli nomor togel akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibeli
- Bahwa Pembelian angka togel tersebut dapat dilakukan dengan cara dibeli langsung kepada penjual atau dengan memesan melalui SMS.

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam permainan judi jenis togel ini tidak membutuhkan keahlian khusus karena judi jenis togel murni karena faktor untung-untungan

- Terdakwa sudah melakukan penjualan jenis togel ini sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap, dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan minuman ringan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.** -----

----- Atau -----

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan NOVEMBER tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP KM.55 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **"Tanpa Mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata - cara "** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 , sekira jam 21.00 wib saksi Srikandi Atmaja Bacin dan saksi Fiantara Als Tara yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Koridor PT.RAPP Desa Segati KM55 Kec.Langgam ada yang sedang merekap angka togel,berdasarkan informasi tersebut sekira jam 21.30 wib para saksi dari anggota Kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** yang sedang merekap angka – angka dalam buku, melihat hal tersebut para saksi dari anggota Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan

Putusan No. 30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry, 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat hubungannya dengan permainan judi jenis Togel.

- Bahwa diakui terdakwa bahwa terdakwa mengutip uang utang tersebut kepada setiap pembeli sebanyak dua kali dalam seminggu. Lalu terhadap nomor yang dipesan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar judi togel terdakwa yang bernama sdr. RIAN SIMARMATA (DPO) yang merupakan bos terdakwa. Adapun terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut adalah sebanyak dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan hari Sabtu dan Dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menerima upah sebesar 5% dari hasil penjualan togel milik terdakawa.
- Bahwa Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana jika angka yang ditebak dengan cara membeli kepada penjualnya keluar maka setiap pembeli nomor togel akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibeli. Pembelian angka togel tersebut dapat dilakukan dengan cara dibeli langsung kepada penjual atau dengan memesan melalui SMS. Dan dalam permainan judi jenis togel ini tidak membutuhkan keahlian khusus karena judi jenis togel murni karena faktor untung-untungan
- Terdakwa sudah melakukan penjualan jenis togel ini sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap, dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan minuman ringan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan No. 30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Srikandi Atmaja Bacin**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa BOYO NABABAN
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 , sekira jam 21.00 wib saksi Srikandi Atmaja Bacin dan saksi Fiantara Als Tara yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Koridor PT.RAPP Desa Segati KM55 Kec.Langgam ada yang sedang merekap angka togel, berdasarkan informasi tersebut sekira jam 21.30 wib para saksi dari anggota Kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** yang sedang merekap angka – angka dalam buku,
- Bahwa benar, melihat hal tersebut para saksi dari anggota Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry, 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat hubungannya dengan permainan judi jenis Togel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya menjual Judi Jenis Togel.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis togel.
- Bahwa sepengetahuan saksi judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak angka dan tidak ada keahlian khusus, hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Putusan No. 30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Friantara**, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah dalam Berkas Pwerkara dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa BOYO NABABAN
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 , sekira jam 21.00 wib saksi Srikandi Atmaja Bacin dan saksi Fiantara Als Tara yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Koridor PT.RAPP Desa Segati KM55 Kec.Langgam ada yang sedang merekap angka togel, berdasarkan informasi tersebut sekira jam 21.30 wib para saksi dari anggota Kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** yang sedang merekap angka – angka dalam buku,
- Bahwa benar, melihat hal tersebut para saksi dari anggota Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry, 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat hubungannya dengan permainan judi jenis Togel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya menjual Judi Jenis Togel.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis togel.
- Bahwa sepengetahuan saksi judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak angka dan tidak ada keahlian khusus, hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Putusan No. 30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016, sekira jam 21.00 wib saksi Srikandi Atmaja Bacin dan saksi Fiantara Als Tara yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Koridor PT.RAPP Desa Segati KM55 Kec.Langgam ketika terdakwa sedang merekap angka togel,
- Bahwa terdakwa mengutip uang utang tersebut kepada setiap pembeli sebanyak dua kali dalam seminggu. Lalu terhadap nomor yang dipesan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar judi togel terdakwa yang bernama sdr. RIAN SIMARMATA (DPO) yang merupakan bos terdakwa. Adapun terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut adalah sebanyak dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan hari Sabtu dan Dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menerima upah sebesar 5% dari hasil penjualan togel milik terdakawa.
- Bahwa Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana jika angka yang ditebak dengan cara membeli kepada penjualnya keluar maka setiap pembeli nomor togel akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibeli. Pembelian angka togel tersebut dapat dilakukan dengan cara dibeli langsung kepada penjual atau dengan memesan melalui SMS. Dan dalam permainan judi jenis togel ini tidak membutuhkan keahlian khusus karena judi jenis togel murni karena faktor untung-untungan
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan jenis togel ini sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap, dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan minuman ringan
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit HP Black Berry,
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah Buku mimpi
- Uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 , sekira jam 21.00 wib saksi Srikandi Atmaja Bacin dan saksi Fiantara Als Tara yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Koridor PT.RAPP Desa Segati KM55 Kec.Langgam ketika terdakwa sedang merekap angka togel,
- Bahwa benar, terdakwa mengutip uang utang tersebut kepada setiap pembeli sebanyak dua kali dalam seminggu. Lalu terhadap nomor yang dipesan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar judi togel terdakwa yang bernama sdr. RIAN SIMARMATA (DPO) yang merupakan bos terdakwa. Adapun terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut adalah sebanyak dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan hari Sabtu dan Dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menerima upah sebesar 5% dari hasil penjualan togel milik terdakawa.
- Bahwa benar, Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana jika angka yang ditebak dengan cara membeli kepada penjualnya keluar maka setiap pembeli nomor togel akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibeli.

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian angka togel tersebut dapat dilakukan dengan cara dibeli langsung kepada penjual atau dengan memesan melalui SMS. Dan dalam permainan judi jenis togel ini tidak membutuhkan keahlian khusus karena judi jenis togel murni karena faktor untung-untungan

- Bahwa benar, Terdakwa sudah melakukan penjualan jenis togel ini sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap, dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan minuman ringan
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa aspek hukum hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah tercantum dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan, yang perlu dibuktikan adalah, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum atas kesalahannya, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Hakim harus "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadikan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);-----

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin
3. Dengan sengaja
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara

Ad. 1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **BOYO NABABAN Als NABABAN**, dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas para terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan penjualan judi jenis togel selama lebih kurang 3 bulan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 di Jl.Koridor PT.RAPP KM55 Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan **tanpa memiliki izin dari yang berwenang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, telah terungkap bahwa terdakwa secara sadar melakukan penjualan Nomor Judi jenis TOGEL dengan terdakwa ketahu bahwa menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu Elemenya telah terpenuhi maka elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya barang bukti menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP KM.55 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan terdakwa telah ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian karena Tanpa mendapat izin telah melakukan judi penjualan nomor togel, sedangkan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana jika angka yang ditebak dengan cara membeli kepada penjualnya keluar maka setiap pembeli nomor togel akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibeli. Pembelian angka togel tersebut dapat dilakukan dengan cara **dibeli oleh siapa saja** langsung kepada penjual atau dengan memesan melalui SMS. Dan dalam permainan judi jenis togel ini tidak membutuhkan keahlian khusus karena judi jenis togel murni karena faktor untung-untungan, dan Terdakwa sudah melakukan penjualan jenis togel ini sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa tertangkap, dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan minuman ringan, sedangkan **uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada RIAN SIMARMATA (DPO) yang merupakan bos terdakwa.** Adapun terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut adalah sebanyak dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan hari Sabtu dan Dari hasil penjualan togel tersebut **terdakwa menerima upah sebesar 5% dari hasil penjualan togel**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Black Berry,

Dikembalikan Kepada terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa hanya merupakan kaki tangan dari Rian Simarmata (DPO).
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BOYO NABABAN Als NABABAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 1 (satu) buah Buku mimpi yang erat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Black Berry,

Dikembalikan Kepada terdakwa

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh RISK A WIDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH. dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH

RISK A WIDIANA, SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

Putusan No.30/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)